



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

PENGADILAN TINGGI BENGKULU  
JALAN PEMBANGUNAN NO.21 PADANG HARAPAN | BENGKULU

# KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu 2021 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2021. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2021 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2021.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 22 Februari 2022



**Pramodana Kumara Kusumah Atmadja**



# RINGKASAN EKSEKUTIF



Sepanjang tahun 2021, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 2 (dua) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 11 (sebelas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 2 (dua) sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021 terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Sasaran meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.

**Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebesar 104,48%.**

Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam grafik dan tabel disamping :

Tabel 1

SASARAN STRATEGIS 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	47,06 %	30 %	156,86 %
Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100	87,0	114,94 %
Rata-rata Capaian Kinerja			108,97 %

Tabel 2

SASARAN STRATEGIS 2 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja			100 %





# DAFTAR ISI

i  
ii  
iv  
v  
vi  
vii

1

KATA PENGANTAR  
RINGKASAN EKSEKUTIF  
DAFTAR ISI  
DAFTAR TABEL  
DAFTAR GRAFIK  
DAFTAR GAMBAR

## BAB I

### PENDAHULUAN

Latar Belakang .....	1
Tugas Pokok dan Fungsi .....	2
Struktur Organisasi .....	4
Isu Strategis .....	6
Sistematika Penyajian .....	9

10

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis 2020-2024 .....	11
Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	14
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	15

16

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi .....	18
Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	19
Realisasi Anggaran .....	36

40


## BAB IV

### PENUTUP

Kesimpulan .....	41
Rekomendasi .....	42

### LAMPIRAN

# DAFTAR TABEL



Tabel 1

Sasaran Strategis 1

ii		
Tabel 2	Sasaran Strategis 2 .....	ii
Tabel 3	Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu .....	1
Tabel 4	Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama .....	12
Tabel 5	Rencana Kinerja Tahun 2021 .....	14
Tabel 6	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	15
Tabel 7	Pengukuran Capaian Kinerja .....	18
Tabel 8	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yg Pasti, Transparan dan Akuntabel .....	19
Tabel 9	Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan .....	20
Tabel 10	Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan .....	21
Tabel 11	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan .....	23
Tabel 12	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	24
Tabel 13	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	25
Tabel 14	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	27
Tabel 15	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	28
Tabel 16	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.....	30
Tabel 17	Pengukuran Indikator Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2021 .....	30
Tabel 18	Rata-rata Pengukuran Index Kepuasan Masyarakat per Unsur .....	30
Tabel 19	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
Tabel 20	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Tabel 21	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	33
Tabel 22	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.....	35
Tabel 23	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021.....	36
Tabel 24	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021.....	37
Tabel 25	Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021.....	37
Tabel 26	Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara .....	38
Tabel 27	Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara .....	38
Tabel 28	Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021 .....	38
Tabel 29	Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021 .....	38

# DAFTAR GRAFIK



Grafik 1	Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.....	19
Grafik 2	Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan.....	20
Grafik 3	Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan.....	22
Grafik 4	Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	23
Grafik 5	Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu.....	24
Grafik 6	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu .....	26
Grafik 7	Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan.....	27
Grafik 8	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....	29
Grafik 9	Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.....	31
Grafik 10	Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	32
Grafik 11	Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.....	34
Grafik 12	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus .....	35
Grafik 13	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021.....	37
Grafik 14	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021.....	37

# DAFTAR GAMBAR



Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu .....	2
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu .....	4
Gambar 3	Rincian Biaya Perkara di SIPP .....	38

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**





# A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dimulai dari berkualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor tanggal tentang, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu atas penggunaan anggaran tahun 2021. Laporan Kinerja Tahun 2021 ini telah membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 serta Capaian Kinerja.

Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Propinsi Bengkulu yaitu :

Tabel 3 Pengadilan di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	WILAYAH HUKUM	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II
8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II

Gambar 1 Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

- Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
- Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).



## **Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki Fungsi sebagai berikut :**

### **Fungsi Mengadili**

yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

### **Fungsi Pembinaan**

yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

### **Fungsi Pengawasan**

yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat struktural dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum

### **Fungsi Nasehat**

yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

### **Fungsi Administrasi**

yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



# C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara ringkas dituangkan pada bagan berikut :

Gambar 2 STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



## KETUA PENGADILAN

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan

## WAKIL KETUA

Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan

## HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan.

## PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terdiri atas :

1. Panitera Muda Perdata  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
2. Panitera Muda Pidana  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor  
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
4. Panitera Muda Hukum  
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

## PANITERA PENGGANTI

Membantu HakimTinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana, dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

## SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas :

### A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

### B. Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

## BAGIAN PERENCANAAN & KEPEGAWAIAN

Terdiri atas :

### 1. Subbag Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

### 2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

## BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Terdiri atas :

### 1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan pengurusan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, keprotokolan, perpustakaan serta hubungan masyarakat.

### 2. Subbag Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas :

### 1. Pranata Komputer

Mempunyai tugas menganalisis informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database.

### 2. Arsiparis

Mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga.

## KELOMPOK PELAKSANA


Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan dari masing-masing subbagian pelaksana tersebut ditempatkan.



## D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2021 terkait dengan kemajuan atau pun perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :

1. **Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).** Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada satuan kerja yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui langkah Reformasi Birokrasi yang bermuara kepada usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan dukungan aparat yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi dalam proses birokrasi yang efektif dan efisien. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melakukan penancangan zona integritas pada tahun 2017 dan hingga saat ini terus berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM.
2. **Membangun berbagai inovasi yang mendukung peningkatan kinerja dan layanan kepada masyarakat, antara lain :**
  - a. **Telegram Info Perkara**  
Merupakan Aplikasi Bot berbasis Telegram untuk mendapatkan info perkara tingkat pertama pada seluruh Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu



b. E-ZI

Merupakan Aplikasi penyimpanan data secara digital yang berkaitan dengan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu

c. E-Doku

Merupakan Aplikasi penyimpanan dokumen keuangan SPM (Surat Perintah Membayar) serta memudahkan pencarian dan pengambilan data dokumen keuangan SPM secara elektronik.

d. SIMPAN

Merupakan Sistem Informasi Pemeliharaan Alat dan Mesin (SIMPAN) yang dapat melakukan penjadwalan, pengingat, pelaksanaan sesuai dengan anggaran, secara cepat dan tepat waktu serta dapat dimonitoring sehingga meminimalisir keterlambatan dalam pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor

e. E-Bartory

Merupakan aplikasi *Quick Respond (QR) Code* berbasis web yang bertujuan untuk mempermudah pegawai dalam melakukan inventaris barang milik negara dengan mengontrol perpindahan barang dalam ruangan dan menertibkan administrasi tata kelola barang dalam ruangan.

3. **Adaptasi “new normal” selama masa pandemi dalam pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu.** Dalam rangka pencegahan penyebaran virus Covid-19, PT Bengkulu menerapkan protokol kesehatan sesuai petunjuk pada SEMA Nomor 15/d9 Tahun




2020. Adaptasi *new normal* tersebut terlihat pada :

- ✓ Vaksinasi Covid Tahap I dan II diberikan kepada seluruh pegawai bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
- ✓ Pembinaan dan Pengawasan pada Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan secara virtual meeting menggunakan Aplikasi Zoom Meeting, apabila kondisi wilayah Provinsi Bengkulu berada pada Zona Merah.
- ✓ Secara rutin dan berkala melaksanakan Swab Antigen kepada seluruh pegawai dan juga melakukan penyemprotan disinfektan diseluruh ruangan Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel, sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dan etika.

5. Asesmen Surveilans Akreditasi ke-4 oleh Tim Akreditasi Penjaminan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan performa atau kinerja Peradilan Indonesia yang unggul/prima (Indonesian Court Performance Excellent).

6. Sosialisasi Budaya Anti Gratifikasi, digaungkan selama tahun 2021 oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai bagian dari upaya untuk membangun Zona Integritas dan mewujudkan




WBK/WBBM di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu.



**VAKSINASI COVID-19 TAHAP II  
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**




**PENYEMPROTAN RUTIN DESINFEKTAN  
DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI  
BENGKULU**



**PEMBINAAN PETUGAS PTSP OLEH  
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI  
BENGKULU**



**SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN  
MUTU PENGADILAN TINGGI BENGKULU KE-IV**



## E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Penyajian;

**Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisa nya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

**Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

### **Lampiran**

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Penghargaan yang diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2021.



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

# A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020-2024 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.



## 1. VISI

Visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

### **“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG”**

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

## 2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

## 3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

## 4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.
  - Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
  - Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
  - Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan;
  - Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
  - Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
  - Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu ;
  - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
  - Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.
  - Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
  - Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
  - Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
  - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 4 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan.	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata yang harus diselesaikan
			b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana yang harus diselesaikan
			c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	Perbandingan antara jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus yang harus diselesaikan
			d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan
			e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
			f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan
			g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan
			h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.	Perbandingan antara jumlah responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding dengan jumlah responden peradilan tingkat pertama
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus
			b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Perbandingan antara jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus
			c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	Perbandingan antara jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat

## 5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum  
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.  
Indikator Kegiatan : perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.  
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian Indikator Kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung  
Kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.  
Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.  
Program dan kegiatan ini untuk menunjang pelayanan peradilan.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung  
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.  
Indikator Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung SIPP.  
Program dan kegiatan ini untuk memenuhi layanan dukungan manajemen pengadilan sehingga dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

## B. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana Kinerja tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2021 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2021.

Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.



Tabel 5 Rencana Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 layanan	Rp.19.571.359.000,-
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %					
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%					
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30 %					
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 layanan	Rp.71.000.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	Rp.339.640.000,-
		Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					

## C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2021 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reuiv atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.



Tabel 6 Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	<b>Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel</b>	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%
		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	87
		2.	<b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>
Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%		
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%		

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	19.571.359.000
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	71.000.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	339.640.000

# BAB III

# AKUNTABILITAS

# KINERJA





# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik. Setiap entitas akuntabilitas kinerja diwajibkan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan.






## SASARAN STRATEGIS 1

### TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tabel 8 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	98,5%	99,7%	102,4%	100%	100%
e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87,2%	86,5%	103,5%	100%	100%
f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	96,2%	108,7%	80,7%	100%	100%
g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	53,2%	44,9%	80,2%	61,4%	156,86%
h. Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	99,9%	99,0%	102,1%	102,6%	114,94 %
<b>Capaian Sasaran</b>	<b>91,9%</b>	<b>92,4%</b>	<b>96,1%</b>	<b>95,5%</b>	<b>108,97%</b>

Grafik 1 Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel



Sasaran strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, ketepatan waktu penyelesaian perkara, penurunan sisa perkara, kepuasan terhadap hasil putusan serta kepuasan terhadap layanan yang diberikan. Pada sasaran ini terdapat 8 indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 4 dan grafik 1 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2021 sebesar **108,9%**. Persentase capaian tahun 2021 ini meningkat bila dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2020.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang memberikan kepastian, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

## SASARAN 1 INDIKATOR 1

### PERSENTASE SISA PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN


Indikator kinerja persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara perdata disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara perdata yang diselesaikan mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 5 perkara. Seluruh sisa perkara perdata tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara perdata yang diselesaikan sejak tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bengkulu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.

Tabel 9 Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PERDATA	5	5	100%	100%	100%
2020	PERDATA	3	3	100%	100%	100%
2019	PERDATA	9	9	100%	100%	100%
2018	PERDATA	6	6	100%	100%	100%
2017	PERDATA	7	7	100%	100%	100%

Grafik 2 Persentase Sisa Perkara Perdata Yang Diselesaikan



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.

- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian selama tahun 2017-2021 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama lima tahun selalu berkomitmen dan berupaya untuk dapat menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur.

## SASARAN 1 INDIKATOR 2

### PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN


Indikator kinerja persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara pidana disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara pidana yang diselesaikan mencapai target 100%. Jumlah sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 19 perkara. Seluruh sisa perkara pidana tahun sebelumnya dapat diselesaikan pada tahun 2021. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara pidana yang diselesaikan sejak tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bengkulu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.

Tabel 10 Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA	19	19	100%	100%	100%
2020	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2019	PIDANA	11	11	100%	100%	100%
2018	PIDANA	10	10	100%	100%	100%
2017	PIDANA	10	10	100%	100%	100%

Grafik 3 Persentase Sisa Perkara Pidana Yang Diselesaikan



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian selama tahun 2017-2021 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama lima tahun selalu berkomitmen dan berupaya untuk dapat menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus Tipikor telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur.

## SASARAN 1 INDIKATOR 3

### PERSENTASE SISA PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN


Indikator kinerja persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan. Jumlah sisa perkara tersebut adalah jumlah sisa perkara tahun sebelumnya. Adanya sisa perkara pidana khusus disebabkan karena perkara yang masuk pada akhir tahun belum diputus pada tahun berjalan sehingga menjadi beban pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2021 realisasi indikator sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan mencapai target 100%. Karena tidak terdapat sisa perkara pidana khusus tipikor tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan di tahun 2020. Tabel berikut menunjukkan pengukuran sisa perkara pidana khusus tipikor yang diselesaikan sejak tahun 2017-2021. Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Tinggi Bengkulu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan.

Tabel 11 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan

TAHUN	PERKARA	SISA PERKARA TAHUN SEBELUMNYA YANG DISELESAIKAN	SISA PERKARA YANG HARUS DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%
2020	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%
2019	PIDANA KHUSUS	0	0	100%	100%	100%
2018	PIDANA KHUSUS	2	2	100%	100%	100%
2017	PIDANA KHUSUS	3	3	100%	100%	100%

Grafik 4 Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian selama tahun 2017-2021 yang selalu berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama lima tahun selalu berkomitmen dan berupaya untuk dapat menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan di tahun berikutnya.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target selama 5 (lima) tahun antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur.

## SASARAN 1 INDIKATOR 4

## PERSENTASE PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara perdata pada tahun 2021 sebanyak 49 perkara, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 46 perkara dan perkara perdata yang diputus tepat waktu juga sebanyak 46 perkara. Dengan demikian tahun 2021 indikator persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 12 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%
2019	PERDATA	41	44	93,2%	90%	103,5 %
2018	PERDATA	35	44	79,5%	92%	86,5%
2017	PERDATA	22	28	78,5%	90%	87,2%

Grafik 5 Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2020 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama dua tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- Jika dibandingkan capaian selama tahun 2017-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami tren yang cenderung meningkat dari 87,2% ke 103,5%, dan tetap di 100% pada dua tahun terakhir.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
  - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

## SASARAN 1 INDIKATOR 5

### PERSENTASE PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU


Indikator kinerja persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana pada tahun 2021 sebanyak 150 perkara, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 145 perkara dan perkara pidana yang diputus tepat waktu juga sebanyak 145 perkara. Dengan demikian tahun 2021 indikator persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 13 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	103	103	100%	100%	100%
2019	PIDANA	118	128	92,2%	90%	102,4 %
2018	PIDANA	122	133	91,7%	92%	99,7%
2017	PIDANA	79	89	88,7%	90%	98,5%

Grafik 6 Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2020 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama dua tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- Jika dibandingkan capaian selama tahun 2017-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami tren yang cenderung meningkat dari 98,5% ke 102,4%, dan tetap di 100% pada dua tahun terakhir.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
  - ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

## SASARAN 1 INDIKATOR 6

### PERSENTASE PERKARA PIDANA KHUSUS YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU


Indikator kinerja persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014, dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutasi. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan.

Secara umum capaian kinerja indikator ini baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pidana khusus pada tahun 2021 sebanyak 21 perkara, selama tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 21 perkara dan perkara pidana khusus yang diputus tepat waktu juga sebanyak 21 perkara. Dengan demikian tahun 2021 indikator persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 14 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA KHUSUS	21	21	100%	100%	100%
2020	PIDANA KHUSUS	10	10	100%	100%	100%
2019	PIDANA KHUSUS	8	11	72,7%	90%	80,7 %
2018	PIDANA KHUSUS	19	19	100%	92%	108,7%
2017	PIDANA KHUSUS	13	15	86,6%	90%	96,2%

Grafik 7 Persentase Perkara Pidana Khusus Yang Diselesaikan Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Realisasi pada indikator tersebut juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan Realisasi dan Capaian pada tahun 2020 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama dua tahun ini telah berkomitmen dan berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.
- Jika dibandingkan capaian selama tahun 2017-2021 maka dapat dilihat bahwa pencapaian mengalami kenaikan dan penurunan namun tetap di 100% pada dua tahun terakhir.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :

- ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur;
- ✓ Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

## SASARAN 1 INDIKATOR 7

### PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI


Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan Jumlah Perkara (Pidana, Perdata dan Tipikor) yang diputus tahun berjalan. Semakin sedikit yang menggunakan upaya hukum, maka semakin puas dengan putusan pengadilan.

Sasaran strategis Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, dengan mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap putusan hakim. Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Sasaran Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi pada Tahun 2021 mencapai 156,86%.

Tabel 15 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA	PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN KASASI	JUMLAH PUTUSAN PERKARA BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA	61	125	48,8 %	30%	162,6 %
	PERDATA	18	37	48,6 %	30%	162 %
	PIDANA KHUSUS	1	8	12,5 %	30%	41,6 %
	TOTAL	80	170	47,06 %	30%	156,86 %
2020	PIDANA	40	103	38,8%	50%	77,6%
	PERDATA	16	30	53,3%	50%	106,6%
	PIDANA KHUSUS	0	10	0 %	50%	0%
	TOTAL	56	143	39,1%	50%	78,2%
2019	PIDANA	50	118	42,4 %	50%	84,7%
	PERDATA	17	41	41,4 %	50%	82,9%
	PIDANA KHUSUS	0	8	0 %	50%	0 %
	TOTAL	67	167	40,1 %	50%	80,2 %
2018	PIDANA	100	122	81,9%	96%	85,3%
	PERDATA	15	35	42,8%	96%	44,6%
	PIDANA KHUSUS	4	19	21,1%	96%	21,9%
	TOTAL	119	176	67,6%	96%	70,41%
2017	PIDANA	53	89	59,5%	94%	63,3%
	PERDATA	13	28	46,4%	94%	49,4%
	PIDANA KHUSUS	0	15	0%	94%	0%
	TOTAL	66	132	50%	94%	53,2%

Grafik 8 Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi



Dari tabel dan grafik diatas dapat diambil analisa sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah sebesar 30%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 47,06%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2020 realisasi meningkat sebesar 7,96 % dan capaian kinerja pun meningkat sebesar 78,66%
- Jika dibandingkan capaian kinerja selama tahun 2017-2021 maka dapat dilihat bahwa realisasi dan capaian mengalami kenaikan dan penurunan, namun secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja indikator tersebut memiliki tren/kecenderungan terus meningkat.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target antara lain adalah :
  - ✓ Pihak yang berperkara puas terhadap putusan yang dibuat di tingkat banding.

## SASARAN 1 INDIKATOR 8

### INDEX RESPONDEN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PENGADILAN TINGGI

Indikator Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah jumlah responden Pengadilan Tingkat Pertama yang Puas dengan jumlah responden Pengadilan Tingkat Pertama.

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Tabel 16 Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100,00	87	114,9%
2020	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87,17	85	102,5%
2019	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	86,78	85	102,1%
2018	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	80,22	81	99,0%
2017	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	79,92	80	99,9%

Survey Index Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama dilaksanakan pada Periode 1 Oktober 2021 s/d 31 Desember 2021. Populasi survey ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data sejumlah 116 (seratus enam belas) orang responden, dari 116 orang tersebut 78 (tujuh puluh delapan) orang merupakan ASN dari Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu dan berdasarkan hasil survey tersebut seluruh responden Pengadilan Negeri se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu memberikan penilaian puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 17 Pengukuran Indikator Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Tahun 2021

TAHUN	JUMLAH RESPONDEN PERADILAN TINGKAT PERTAMA	JUMLAH RESPONDEN PERADILAN TINGKAT PERTAMA YG PUAS ATAS LAYANAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	78	78	100%	87%	114,9%

Tabel 18 Rata-rata Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsor

NO	RUANG LINGKUP	INDEKS RATA-RATA	KONVERSI	KUALITAS
1	Persyaratan	3,75	93,75	Sangat Baik
2	Prosedur	3,72	93,00	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,69	92,25	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,81	95,25	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,74	93,50	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,68	92,00	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,68	92,00	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,74	93,50	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,89	97,25	Sangat Baik
Rata-rata Hasil Survey		3,75	93,70	Sangat Baik

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :



- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Index Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding adalah sebesar 87%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 100%. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berhasil bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2021.
- Jika dibandingkan dengan tahun 2020, realisasi meningkat 12,83% dan capaian kinerja pun meningkat sebesar 12,40% dengan target yang meningkat 2%.
- Jika dibandingkan capaian selama 4 tahun yaitu dari periode 2017-2020 maka dapat dilihat bahwa pencapaian menunjukkan tren atau kecenderungan meningkat.
- Berdasarkan hasil perhitungan Index Kepuasan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Pengadilan Tinggi Bengkulu, berikut dijelaskan monitoring dan evaluasi dari 3 (tiga) nilai terendah :

#### WAKTU PELAYANAN

- ✓ Waktu Pelayanan atau penyelesaian pekerjaan yang memakan waktu lama agar dipercepat/dipersingkat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan
- ✓ Untuk petugas PTSP agar diperhatikan jangan sampai terjadi kekosongan yang menyebabkan para pengguna layanan menunggu untuk mendapatkan respon pelayanan.

#### KOMPETENSI PELAKSANA

- ✓ Kompetensi Pelaksana agar dievaluasi kembali secara berkala dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada pengguna

#### PERILAKU PELAKSANA

- ✓ Perilaku Pelaksana agar dievaluasi kembali secara berkala dalam pelaksanaan pemberian layanan kepada pengguna


## SASARAN STRATEGIS 2.

### PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Tabel 19 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN				
	2017	2018	2019	2020	2021
Persentase salinan putusan Perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase salinan putusan Pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	133%	1000%	100%	100%	100%
Capaian Sasaran	116,5%	550%	100%	100%	100%

Grafik 9 Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara



Sasaran strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur ketepatan waktu pengiriman salinan putusan kembali ke Pengadilan Pengaju dan ketepatan waktu mengakses secara online putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Data pada tabel 13 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2021 mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan percepatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 2021 ini telah tercapai dengan sangat baik.

## SASARAN 2 INDIKATOR 1


### PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PERDATA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara perdata yang diputus. Tahun 2021 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 20 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PERDATA	46	46	100%	100%	100%
2020	PERDATA	30	30	100%	100%	100%
2019	PERDATA	41	41	100%	100%	100%
2018	PERDATA	35	35	100%	100%	100%
2017	PERDATA	22	22	100%	100%	100%

Grafik 10 Persentase Salinan Putusan Perdata Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara perdata pada tahun 2021 adalah sebanyak 46 perkara dan seluruh salinan putusan perkara perdata tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara perdata selalu tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2021
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2017 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan pengiriman putusan perkara.
- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Perdata yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
  - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

## SASARAN 2 INDIKATOR 2


### PERSENTASE SALINAN PUTUSAN PIDANA YANG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan jumlah salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara pidana yang diputus. Tahun 2021 indikator ini mencapai 100% karena seluruh salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju selalu tepat waktu. Dengan mempedomani SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.

Tabel 21 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YG DIKIRIM KE PENGADILAN PENGAJU TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	PIDANA	145	145	100%	100%	100%
2020	PIDANA	122	122	100%	100%	100%
2019	PIDANA	103	103	100%	100%	100%
2018	PIDANA	122	122	100%	100%	100%
2017	PIDANA	79	79	100%	100%	100%

Grafik 11 Persentase Salinan Putusan Pidana Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu



Jumlah putusan perkara pidana pada tahun 2021 adalah sebanyak 145 perkara dan seluruh salinan putusan perkara pidana tersebut dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu. Pada umumnya Pengadilan Tinggi Bengkulu langsung mengirim salinan putusan perkara pidana selalu tepat waktu.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2021
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2017 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan efektifitas Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam pelaksanaan pengiriman putusan perkara.
- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mempedomani dan melaksanakan SEMA Nomor 1 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa salinan putusan dikirim kepada para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diucapkan.
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
  - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

## SASARAN 2 INDIKATOR 3


### PERSENTASE PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT YANG DAPAT DIAKSES SECARA ONLINE DALAM WAKTU 1 (SATU) HARI SETELAH DIPUTUS

Indikator kinerja persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus dengan jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat.

Tabel 22 Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus

TAHUN	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YG DAPAT DIAKSES ONLINE DALAM WAKTU 1 HARI SETELAH DIPUTUS	JUMLAH PUTUSAN PERKARA YANG MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2021	13	13	100%	100%	100%
2020	10	10	100%	100%	100%
2019	8	8	100%	100%	100%
2018	17	17	100%	10%	1000%
2017	2	15	13,3%	10%	133%

Grafik 12 Persentase capaian putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus



Yang termasuk dalam kategori perkara yang menarik perhatian masyarakat adalah perkara tindak pidana korupsi (tipikor), tindak pidana kekerasan terhadap anak, tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan penyalahgunaan narkoba. Pada tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2021 terdapat 13 (tiga belas) isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus. Dan terdapat 13 perkara yang termasuk dalam kategori menarik perhatian masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data dan tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Target tahun 2021 yang ditetapkan untuk indikator persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus adalah sebesar **100%**. Realisasi pada indikator tersebut juga sebesar **100%**. Hal ini berarti Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2021
- Jika dibandingkan dengan 4 (empat) tahun belakangan yaitu tahun 2017 sampai 2021 nilai realisasi dan capaian selalu mencapai target yang ditetapkan sebesar 100%. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

- Faktor Penunjang Keberhasilan pencapaian target indikator ini antara lain adalah :
  - ✓ Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan Maklumat Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Mei 2013 tentang *One Day Publish*.
  - ✓ SOP Penyelesaian Perkara Pidana Khusus yang telah dilaksanakan sebaik-baiknya.
  - ✓ Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menyelesaikan pekerjaan secara profesional, tuntas dan bertanggung jawab.

## B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2021 adalah sebesar Rp.19.981.999.000,- (*Sembilan Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut :



### 1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp.19.642.359.000,- (*Sembilan Belas Miliar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang meliputi :

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jumlah Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.16.201.659.392,- (*Enam Belas Miliar Dua Ratus Satu Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*)

#### b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Jumlah Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.3.181.561.577,- (*Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah*).


#### c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Jumlah Belanja Modal Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp.71.000.000,- (*Tujuh Puluh Satu Rupiah*).

Tabel 23 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	16.301.502.000	16.201.659.392	99.842.608	99,38%
Belanja Barang	3.269.857.000	3.181.561.577	88.295.423	97,29%
Belanja Modal	71.000.000	71.000.000	0	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>19.642.359.000</b>	<b>19.454.220.969</b>	<b>188.138.031</b>	<b>99,04%</b>

Grafik 13 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2021




## 2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2021 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.339.640.000 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*). Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 24 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	339.640.000	332.278.000	7.362.000	97,83 %
<b>TOTAL</b>	<b>339.640.000</b>	<b>332.278.000</b>	<b>7.362.000</b>	<b>97,83 %</b>

Grafik 14 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2021



## REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) kegiatan, yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan 1 (satu) kegiatan yaitu : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 25 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2021

NO	PROGRAM	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN %
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung	19.571.359.000	19.383.220.969	188.138.031	99,04
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	71.000.000	71.000.000	0	100,00
3	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	339.640.000	332.278.000	7.362.000	97,83

Tabel 26 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	100	163
2	PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT BANDING	30	8

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 27 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	65.060.000	64.126.000	98,56	934.000
2.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	19.700.000	10.353.000	52,55	9.347.000

Sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pegawasan MARI maka berikut ini kami sajikan :

### **INFORMASI KEUANGAN YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK (Perkara Perdata)**

Tabel 28 Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2021

SISA 2020	MASUK 2021	PUTUS 2021	SISA 2021
5	44	46	3

Tabel 29 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2021

URAIAN	SALDO AWAL (Des 20)	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 750.000	Rp. 150.000 x 44 berkas = Rp. 6.600.000	Rp. 150.000 x 46 berkas = Rp. 6.900.000	Rp. 450.000

Adapun rincian biaya perkara sebesar Rp.150.000,- adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan	:	Rp.128.000,-
Biaya Materai	:	Rp. 12.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,- +
Total	:	Rp.150.000,-

Gambar 3 Rician Biaya Perkara di SIPP

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah			Keterangan	Aksi
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa		
1	Selasa, 12 Jan. 2021	Biaya Perkara	Rp. 150.000		Rp. 150.000		[edit]
2	Rabu, 03 Feb. 2021	Biaya Pemberkasan		Rp. 128.000	Rp. 22.000		[edit]
3	Rabu, 03 Feb. 2021	Materai		Rp. 12.000	Rp. 10.000		[edit]
4	Rabu, 03 Feb. 2021	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 0		[edit]
Total			Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 0		

Tabel 29 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	<p><u>Program</u> : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</p> <p><u>Kegiatan</u> : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi</p>	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	19.571.359.000	<p>a. Belanja Non Operasional</p> <p>b. Belanja Gaji dan Tunjangan</p> <p>c. Belanja Operasional</p>	19.571.359.000	19.383.220.969	99,03
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan							
		c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan							
		d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu							
		e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu							
		f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu							
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi							
		h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi							
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Kegiatan</u> : Pengadaan Sarana &amp; Prasarana di Lingkungan MA</p>	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	339.640.000	Belanja Barang	339.640.000	332.278.000	97,83
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	<p><u>Program</u> : Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>						
		c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	<p><u>Kegiatan</u> : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</p>						



# BAB IV

# PENUTUP



## **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2021 menyajikan 2 (dua) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 8 indikator pada Sasaran I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan 3 indikator pada Sasaran II Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan “Berhasil” karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 104,48%. Dari 11 indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target, bahkan ada 2 indikator kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.

Sebagai tindak lanjut dari Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pengawasan, maka LKJIP Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Bengkulu menyajikan informasi keuangan khususnya keuangan yang dibiayai oleh para pihak (perkara perdata) yang terkait dengan pencapaian kinerja.

Capaian sasaran tahun 2021 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin dan berkala
2. Adanya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pembinaan
4. Berbagai Inovasi yang diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi oleh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Adanya ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.



## **B. REKOMENDASI**

Walaupun pada tahun 2021 ini seluruh target dapat tercapai namun tetap harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran di masa yang akan datang. Ini sebagai bentuk upaya preventif Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap bisa mempertahankan capaian kinerja yang baik dan maksimal tersebut di tahun-tahun berikutnya.


Oleh karena itu direkomendasikan untuk terus melakukan :

1. Penguatan Organisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan Pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring evaluasi secara berkala dari Pimpinan Pengadilan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparaturnya peradilan, masyarakat dan civil society sebagai bahan integral dari pengadilan

**PT BENGKULU “CERDAS”**

**CERMAT - ENYAHKAN KKN - RESPONSIF - DISIPLIN - ADIL - SEJAHTERA**

# LAMPIRAN



## LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



### PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JL.PEMBANGUNAN No. 21 PADANG HARAPAN TELP. (0736) 21585, (0736) FAX .21585  
website: [www.pt-bengkulu.go.id](http://www.pt-bengkulu.go.id) email : [pt\\_bengkulu@yahoo.co.id](mailto:pt_bengkulu@yahoo.co.id)  
BENGKULU 38225

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 NO. W8.U/ 204 /OT.01.1/I/2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum  
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu

Selanjutnya disebut **pihak pertama**.

Nama : Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH  
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

**Pihak pertama** pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

**Pihak kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 11 Januari 2021

**Pihak Kedua**


Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum



Dr. H. PRIM HARYADI, SH.,MH  
NIP. 19630325 198803 1 001

**Pihak Pertama**

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Dr. MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum  
NIP. 195811101984031005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**Pengadilan Tinggi Bengkulu**  
**NO. W8.U/ 204/OT.01.1/I/2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	100
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	100
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	100
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100
6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	100
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	30
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	87
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	100

Kegiatan		Anggaran
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.	22.497.449.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp.	71.000.000,-
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	252.440.000,-

Bengkulu, 11 Januari 2021  
Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu ↙

  
**MOH. EKA KARTIKA EM, SH., M.Hum**  
NIP. 195811101984031005

## LAMPIRAN 2 RENCANA KINERJA TAHUN 2021

### RENCANA KINERJA TAHUN 2021 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 layanan	Rp.19.571.359.000,-
		Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %					
		Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%					
		Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %					
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	30 %					
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	87 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana dilingkungan Mahkamah Agung RI	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP	1 layanan	Rp.71.000.000,-
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100 %	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding secara tepat waktu	130 perkara	Rp.339.640.000,-
		Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%					

**A TAHUN 2021**

LAMPIRAN 3 REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA



**PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**NOMOR : W8-U/ 11 /OT.01.3/I/2022**

**tentang**

**PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
  2. bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
  6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
  7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 3112/OT.01.1/12/2021 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Memperhatikan : SK Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 31 Desember 2021 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Bengkulu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 03 Januari 2022

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.		Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.		Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.		Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
5.		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

6.		Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Yang Tidak Dijukan Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
8.		Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	$\frac{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding}}{\text{Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempitan Salinan dan Periklan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
10.		Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara pidana yang diputus}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyempitan Salinan dan Periklan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak.</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
11.		Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## LAMPIRAN 4 PENGHARGAAN YANG DITERIMA PADA TAHUN 2021



## LAMPIRAN 5 MATRIKS REVIU RENSTRA TAHUN 2020-2024

### MATRIKS REVIU RENSTRA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Visi : Terwujudnya Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Agung  
 Misi :
  1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan
  2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
  3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
  4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

NO	TUJUAN		TARGET JK, MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Kepercayaan Publik atas Layanan Peradilan	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu : 1. Pidana 2. Perdata 3. Tjiptkor	100%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					g. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi	50%	30%	55%	55%	55%
					h. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	85%	87%	95%	96%	97%
2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus	100%	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

## LAMPIRAN 6 PENGUKURAN KINERJA

### HASIL PENGUKURAN KINERJA 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	47,06 %	30 %	156,86 %
	Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100	87,0	114,94 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis I				108,97 %

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100 %	100 %	100 %
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100 %	100 %	100 %
Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis II				100 %



**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**NOMOR : W8-U/3080/KP.11.01/XII/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021 DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

**KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja yang akurat, lengkap dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu;
2. Bahwa mereka yang nama-namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menyusun laporan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011;
4. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang susunan keanggotaannya seperti termuat dalam daftar lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok tim penyusunan sebagai berikut :
- a. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021
  - b. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023
  - c. Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022
  - d. Meyusun dokumen Rencana Aksi Kerja Tahun 2022;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 06 Desember 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu,



MOH EKA KARTIKA EM

Tanggal : 06 Desember 2021

**DAFTAR TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021  
DAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PENGADILAN TINGGI BENGKULU**

No	NAMA	JABATAN	KEANGGOTAAN
1.	Dr. MOH EKA KARTIKA EM, S.H., M.Hum.	Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu	Ketua
2.	AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu	Wakil Ketua
3.	WIWIK SUHARTONO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
4.	Dr. H. SUNARSO, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
5.	DAHMIWIRDA D, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
6.	DEDY HERMAWAN, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Anggota
7.	Hj. MAHTUM SA'ADIAH, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
8.	ENDRI NOVIAN, S.E.	Sekretaris	Anggota
9.	UMI KALSUM, S.Sos.	Kabag Umum dan Keuangan	Anggota
10.	YURNI HENDARWATI, S.Pd.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
11.	RIZWAN MANADI, S.H.	Panitera Muda Perdata	Anggota
12.	JAMALUDIN, S.H.	Panitera Muda Pidana	Anggota
13.	TURIJAN, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
14.	ALIDIN, S.H.	Panitera Muda Khusus Tipikor	Anggota
15.	M. ALI EL. FAHMI, S.T.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota
16.	RINA ASTUTI, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
17.	LINDA NORA, S.Kom.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
18.	FIDIYAH SISTONA, S.E.	Kasubbag Rencana Program dan Anggaran	Sekretaris
19.	ENDANG WIJAYA	Pelaksana Subbag Rencana Program & Anggaran	Anggota
20.	YUDA AGUSTA, S.H., M.H.	Pelaksana Subbag Rencana Program & Anggaran	Anggota
21.	AGIEF MUFTAHID, S.Kom	Pelaksana Sub Bagian Kepegawaian dan IT	Anggota

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada tanggal : 06 Desember 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



**MOH EKA KARTIKA EM**